

CENDIKIA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Januari 2026

Article Info:

Received date: 27 Januari 2026

Revised date : 28 Januari 2026

Accepted date: 30 Januari 2026

Pelatihan Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21 dalam Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Tangerang

Dhaniel Hutagalung^{1*}, Dwi Ferdijatmoko Cahya Kumoro², Supriyanto³, Alexandro Pardamean Simorangkir⁴, Evan Parulian⁵, Wilmar Tumimbang⁶, Ryan Lucky Bahara Pasaribu⁷, Rony Setiawan⁸, Mazdhalifah Taro⁹, Sakhroji¹⁰, Yayah Yulia¹¹

¹⁻¹¹Universitas Insan Pembangunan Indonesia

***Email Correspondence : dhanielhutagalung@gmail.com**

ABSTRAK

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan ketidaksetaraan. Pajak atas Penghasilan sesuai Pasal 21 (PPh 21) yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu sesuai dengan pekerjaan. Namun, pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh 21 masih menghadapi tantangan, khususnya di kalangan UMKM di Indonesia. Salah satu aplikasi yang ditawarkan adalah penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 21/26 untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM di Kabupaten Tangerang dalam membuat bukti potong dan melaporkan PPh 21 dengan e-Bupot 21/26, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan praktikum, dengan 47 peserta yang mengikuti pelatihan pada 3 Maret 2024. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test untuk melihat dan mengukur peningkatan pengetahuan serta pemahaman. Hasil pre-test menunjukkan bahwa banyak peserta yang memiliki pemahaman rendah tentang e-Bupot 21/26, dengan nilai di bawah 60. Namun, setelah pelatihan, terdapat peningkatan signifikan, dengan banyak peserta memperoleh nilai di atas 70 pada posttest. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman UMKM tentang penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 21/26. Disarankan agar pelatihan serupa diperluas ke lebih banyak UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penggunaan e-Bupot dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak dan mendukung tercapainya sistem perpajakan yang lebih transparan, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan

Kata Kunci: e-Bupot 21, Pelatihan, Bukti Potong, PPh21, UMKM, Pengabdian Masyarakat.

ABSTRACT

Taxes play an important role in economic development and reducing inequality. Tax on Income under Article 21 (PPh 21) is levied on income received by individuals per employment. However, the implementation of withholding and reporting of PPh 21 still faces challenges, especially among MSMEs in Indonesia. One of the applications offered is the use of the e-Bupot PPh 21/26 application to simplify the tax reporting process. This research aims to improve the understanding and skills of MSMEs in Tangerang Regency in making withholding slips and reporting ITA 21 with e-Bupot 21/26, per Minister of Finance Regulation No. 168/PMK.03/2023. The methods used were lectures, discussions, and practicum, with 47 participants who attended the training on 3 March 2024. Evaluation was carried out with pre-tests and post-tests to see and measure the improvement of knowledge and understanding. The pre-test results showed that many participants had a low

understanding of e-Bupot 21/26, with scores below 60. However, after the training, there was a significant improvement, with many participants scoring above 70 on the post-test. This training was successful in improving MSMEs' understanding of the use of the Income Tax 21/26 e-Bupot application. It is recommended that similar training be extended to more MSMEs to increase tax awareness and compliance. The use of e-Bupot can improve tax reporting efficiency and support the achievement of a more transparent tax system while contributing to sustainable economic development

Keywords: *e-Bupot 21, Training, Proof of Withholding, Income Tax 21, MSMEs, Community Service.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan bagi orang/badan yang sudah wajib melakukannya. pajak mencakup berbagai masalah, mulai dari desain dan dampak sistem pajak hingga peran mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pajak sangat penting untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, dan mengatasi ketidaksetaraan. Banyak riset yang menawarkan wawasan tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk ekuitas pajak, dampak pajak terhadap konsumsi, dan peran pajak dalam pembangunan berkelanjutan. Di negara-negara Afrika, pendapatan dan pengeluaran pajak berkelanjutan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penghasilan dan pemanfaatan pendapatan pajak yang efisien sangat penting untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Ajeigbe et al., 2023). Di negara-negara OECD, pajak atas pendapatan pribadi, laba perusahaan, dan barang dan jasa secara positif terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, menyoroti pentingnya kebijakan pajak dalam mencapai Agenda 2030 (Rahman, 2023). Pajak pendapatan perusahaan minimum global dipandang sebagai langkah signifikan menuju regulasi pajak internasional, meskipun manfaatnya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tetap tidak pasti (Banks & Brockmeyer, 2023)

PPh Pasal 21 adalah salah satu pajak yang dikenakan terhadap suatu penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah ketentuan dalam ranah pajak penghasilan yang terkait hubungan kerja, yang merupakan komponen penting dari kebijakan fiskal di banyak negara khususnya Indonesia. Artikel ini berkaitan dengan perpajakan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, termasuk upah dan gaji, dan sering dikenakan pemotongan oleh majikan. Spesifikasi Pasal 21 dapat bervariasi menurut yurisdiksi, tetapi umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa pajak penghasilan dikumpulkan secara efisien dan adil. Persepsi tata kelola secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Di Afrika Sub-Sahara, persepsi positif tentang tata kelola berkorelasi dengan kepatuhan pajak yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa kepercayaan pada lembaga dapat meningkatkan kesediaan untuk membayar pajak (Nichelatti & Hiilamo, 2024), hal ini menunjukkan pentingnya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk mendukung penerimaan negara.

Tata kelola dan transparansi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak, yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan domestik di negara-negara berpenghasilan rendah (Okunogbe & Tourek, 2024), oleh karena itu penting juga bagi Indonesia dalam memungut pajak dari sektor pasal 21. Perubahan tarif pajak penghasilan pribadi dapat mempengaruhi inovasi perusahaan. Misalnya, pengurangan tarif pajak penghasilan pribadi di China menyebabkan peningkatan kuantitas dan kualitas paten, menyoroti peran insentif keuangan dalam mendorong inovasi (Liu et al., 2024).

Atas seluruh pemanfaatan jasa pihak lain maka kita perlu membayarnya, itulah yang disebut biaya bagi yang membayar dan penghasilan bagi yang menerimanya. Pemanfaatan

jasa pihak lain dalam berbagai aktivitas ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap kali seseorang atau entitas menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak lain, maka timbul kewajiban untuk membayar sebagai bentuk imbalan atas layanan yang diterima. Pembayaran ini dikenal dengan istilah biaya bagi pihak yang membayar dan penghasilan bagi pihak yang menerima. Konsep ini mencerminkan prinsip dasar dalam ekonomi, di mana transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa akan melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang saling terkait, yaitu pihak pembayar dan pihak penerima. Bagi pihak yang membayar, biaya adalah pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari jasa yang diterima. Sebaliknya, bagi pihak yang menerima pembayaran, penghasilan yang diperoleh menjadi pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk tujuan lainnya. Hubungan ini menciptakan mekanisme yang mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pembayaran atas jasa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi individu atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara biaya dan penghasilan ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari aliran ekonomi yang lebih besar, di mana perputaran uang antara pembeli dan penjual berperan dalam menciptakan keseimbangan pasar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang biaya dan penghasilan sangat penting, baik bagi konsumen maupun penyedia jasa, agar tercipta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

Atas pembayaran penghasilan tersebut harus dilakukan perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh pasal 21. Setiap pembayaran penghasilan yang diberikan kepada individu atau entitas pemberi jasa atau pekerjaan seharusnya mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku, salah satunya adalah yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 (Republik Indonesia, 2008). PPh 21 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun individu yang menjalankan profesinya. Oleh karena itu, pemberi penghasilan atau pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Republik Indonesia, 2008). Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan yang diwajibkan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan bruto karyawan atau penerima jasa, yang kemudian disetorkan ke kas negara. Selain itu, pelaporan atas pemotongan PPh 21 ini harus dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang sesuai.

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan sesuai dengan penghasilan yang diterima dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk menghindari adanya potensi pelanggaran hukum terkait pajak. Jika tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemberi penghasilan untuk memahami dan mematuhi prosedur ini agar tidak terjerat masalah hukum serta mendukung keberlanjutan sistem perpajakan yang adil dan transparan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008). Pelaporan PPh pasal 21 diharuskan menggunakan aplikasi yaitu e-SPT dan e-Bupot PPh 21/26. Saat ini Pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu e-SPT dan e-Bupot PPh 21. Aplikasi e-SPT digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 secara elektronik, sementara e-Bupot PPh 21/26 digunakan untuk pembuatan bukti pemotongan pajak yang harus diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan. Penggunaan kedua aplikasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh 21 oleh

pemberi penghasilan. Selain itu, untuk lebih memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi memberikan pedoman rinci mengenai cara pemotongan dan pelaporan PPh 21.

Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa pemberi penghasilan wajib memotong PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh penerima jasa atau pekerja, serta melaporkan pemotongan tersebut melalui e-SPT dan e-Bupot. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak, serta memudahkan pemerintah dalam pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Bupot PPh 21/26 menjadi salah satu langkah penting dalam mendigitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PMK No. 168/PMK.03/2023).

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu kegiatan penting dalam pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara optimal untuk mencapai dampak yang luas dan positif bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian yang relevan dalam konteks ini adalah sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha dan pekerja yang terkait dengan kewajiban perpajakan, dalam hal ini mengenai penggunaan aplikasi e-Bupot PPh 21. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik dapat membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama terkait dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan. Melalui pendekatan yang edukatif dan inklusif, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme pemotongan PPh 21 dilakukan, serta bagaimana cara yang tepat untuk melaporkan dan menyetor pajak yang telah dipotong menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Bupot PPh 21.

Sosialisasi yang efektif tentang penggunaan e-Bupot PPh 21/26 ini, khususnya bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah, pekerja lepas, serta masyarakat yang baru mulai bekerja, dapat menjadi langkah penting dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam banyak kasus, masyarakat belum sepenuhnya memahami sistem perpajakan yang ada, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan atau bahkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk turut berperan dalam menyediakan program pelatihan dan sosialisasi mengenai aplikasi ini, agar masyarakat dapat memahami cara-cara yang benar dan efisien dalam melaporkan pajak mereka.

Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sadar pajak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk program-program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembangunan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat semakin mandiri dalam mengelola keuangan mereka, karena mereka memahami pentingnya pengelolaan pajak yang benar dan sesuai ketentuan.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada semua kalangan, khususnya dalam bidang perpajakan dan administrasi keuangan (Amrulloh et al., 2023). Dengan memberikan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan melalui aplikasi e-Bupot, masyarakat akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban mereka, yang pada

gilirannya dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, yang esensial untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, penggunaan aplikasi e-Bupot juga dapat berperan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Bagi pemberi penghasilan, aplikasi ini memungkinkan untuk mempermudah proses administrasi, mengurangi risiko kesalahan dalam pemotongan pajak, dan meminimalkan beban kerja manual. Bagi penerima penghasilan, e-Bupot memberikan transparansi dalam proses pemotongan pajak serta kemudahan dalam mengakses bukti pemotongan yang diperlukan untuk keperluan administrasi lainnya. Ini juga mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada.

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan aspek edukasi perpajakan, khususnya mengenai e-Bupot PPh 21, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup mereka, dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Semua ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pembuatan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan e-Bupot21/26 bagiUMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi yang baik dan terpercaya adalah sebagai berikut:

1) Metode ceramah

Seluruh peserta mendapatkan penjelasan dari pemateri(Arsjah et al., 2022) yaitu dosen dan praktisi pajak, mewakili para dosen Universitas Insan Pembangunan mengenai e-Bupot 21/26 tersebut.

2) Metode diskusi

Semua peserta mendiskusikan materi yang diterima oleh kelompoknya dan di pandu oleh tim dosen.

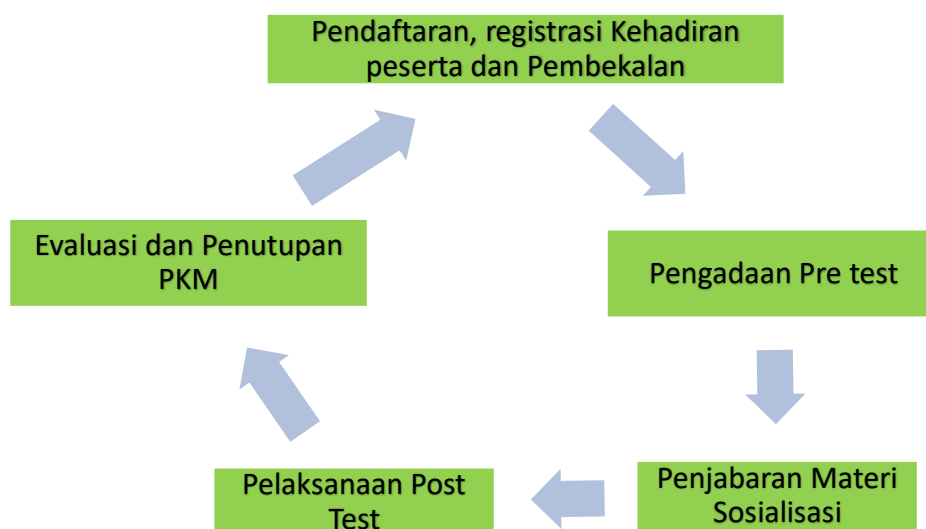
3) Metode praktis

Seluruh peserta akan mempraktekkan secara langsung apa yang telah diperoleh dalam sosialisasi ini agar peserta dapat merasakan langsung manfaatnya.



Gambar 1. Pembekalan pembuatan dan pelaporan PPh 21 dengan e-Bupot 21/26

Pengabdian ini masyarakat ini mendapatkan perhatian pengusaha atau wajib pajak dan masyarakat di Kabupaten Tangerang sebanyak 60 orang, namun ketika dalam pelaksanaan pada tanggal 03 Maret 2024, hanya diikuti 45 UMKM yang hadir di Lokasi sosialisasi. Mengenai prosedur dan tahapan pelaksanaan pengabdian Masyarakat ini sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan PKM

Sosialisasi dan pelatihan akan dievaluasi setelah seluruh rangkaian agenda acara selesai, Adapun hal tersebut dilakukan dengan dua cara :

- 1) Ujian Teori dasar dengan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.
- 2) Latihan langsung, yang mana dievaluasi dari hasil praktek peserta dengan materi yang disosialisasikan.

Indikator pemahaman peserta dilihat dari hasil bukti potong PPh Pasal 21 dan Pelaporan SPT Pasal 21/26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 03 Maret 2024, kegiatan pengabdian Masyarakat untuk membuat bukti potong dan laporan PPh Pasal 21/26 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Bagai petunjuk melaksanakan pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Orang Pribadi (Republik Indonesia, 2023). ini dilaksanakan dengan perincian waktu sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Rounddown Acara

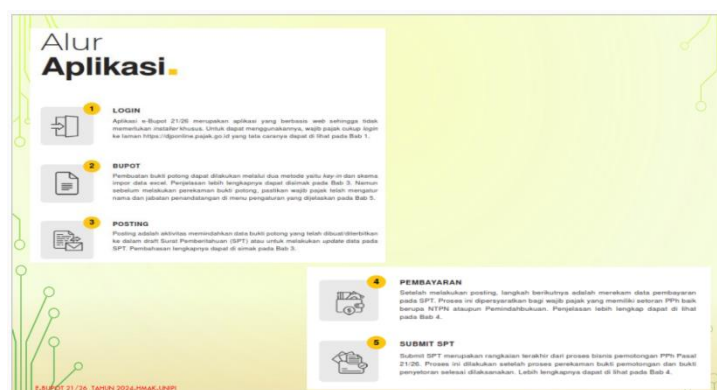
Tanggal	Waktu	Acara/Materi	Penyaji
03 Maret 2024	08.05-08.30	Pembukaan, Pretest	Tim
03 Maret 2024	08.30-11.30	1. Pengenalan PPh 21 dan tarif TER 2. Membuat Bukti pemotongan PPh 21 dengan e-Bupot 21	Tim pemateri

03 Maret 2024 11.30 – 12.30 Membuat Pelaporan PPh 21 Tim Pemateri
dengan e-Bupot 21

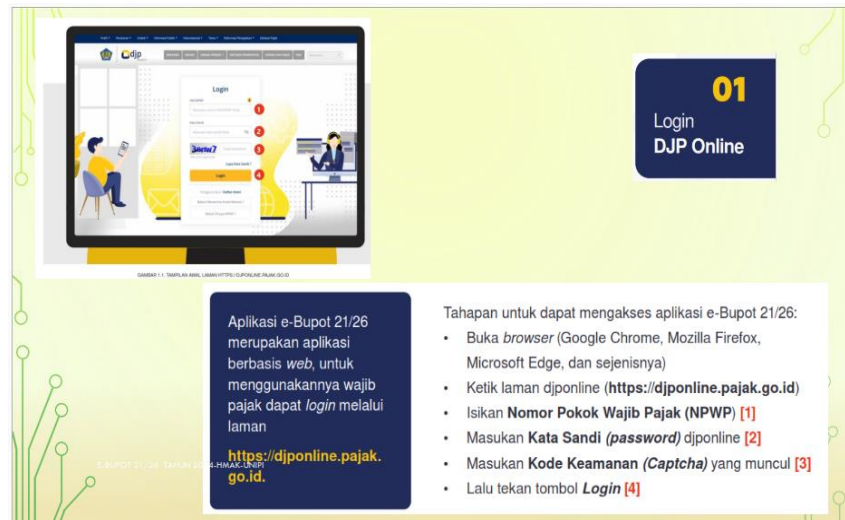
- 1) Proses keikutsertaan peserta dilakukan dengan cara berikut:
 - a) Informasi dan undangan diberikan baik secara langsung maupun berantai kepada calon peserta kegiatan.
 - b) Kolaborasi dengan wajib pajak, masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah kabupaten Tangerang
 - c) Setelah informasi diterima sesuai sasaran, tim pemateri memilih materi sesuai tingkatan yang diperluka terkait pelatihan ini.
- 2) Kriteria difokusikan pada pendampingan UMKM Kabupaten Tangerang dan para dosen pengajar di Universitas Insan Pembangunan Indonesia sebagai pemberi materi sosialisasi atau penyumbang sumber daya lainnya.
- 3) Proses partisipasi peserta dilakukan sebagai berikut: a) Perhatian dan pertimbangan yang konstan untuk tujuan kegiatan ini; b) Kerjasama dengan wajib pajak, operasional usaha, usaha skala kecil, dan menengah di provinsi Tangerang; c) Setelah menerima informasi sasaran, mahasiswa memiliki tingkatan yang menghambat pembelajaran dan pembelajaran.
- 4) UMKM Kabupaten Tangerang dan mahasiswa Universitas Insan Pembangunan Indonesia membentuk dasar penyumbang sumber daya atau penyumbang bahan kajian.



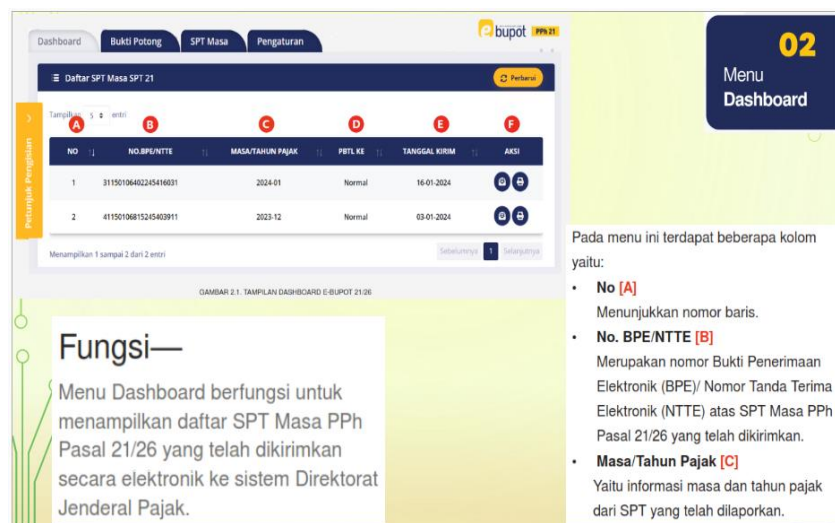
Gambar 3. Proses Latihan Langsung Oleh Peserta



Gambar 4. Penjelasan Materi Sosialisasi



Gambar 5. Penjelasan Materi Sosialisasi



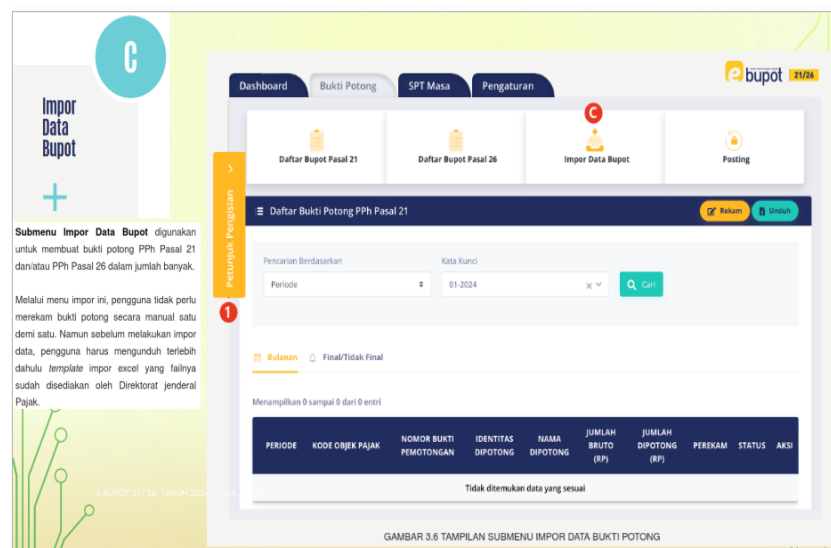
Gambar 6. Penjelasan Materi Sosialisasi



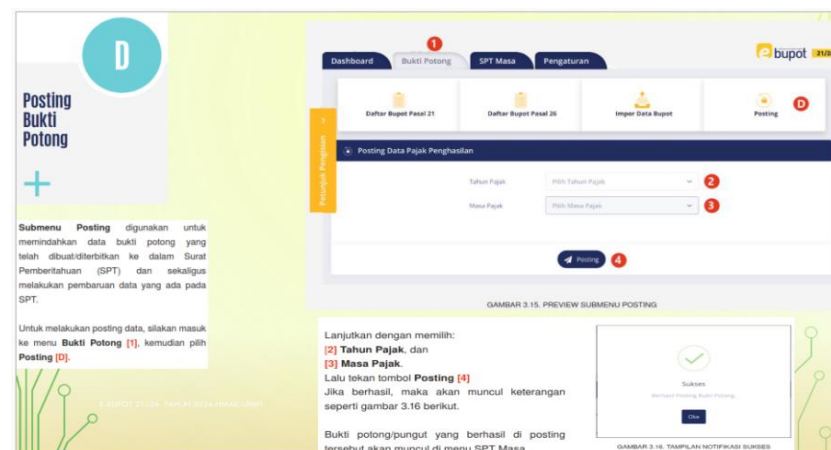
Gambar 7. Penjelasan Materi Sosialisasi



Gambar 8. Penjelasan Materi Sosialisasi



Gambar 9. Penjelasan Materi Sosialisasi



Gambar 10. Penjelasan Materi Sosialisasi

DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN

Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah Pemindahbukuan, maka isikan **Nomor Bukti Pemindahbukuan** [9], kemudian tekan tombol **Cek Pemindahbukuan** [10] untuk mengetahui validitas pembayaran tersebut.

Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol **Simpan** [11] untuk menyimpan data.

Perekaman Data Bukti Setor

Jenis Bukti Pembayaran: ☐ Surat Setoran Pajak ☒ Pemindahbukuan

NWP:

Nomor Pemindahbukuan: 9

Cek Pemindahbukuan [10]

Tahun Pajak:

Masa Pajak:

Jenis Pajak (MAP):

Jenis Setoran:

Jumlah Setor (Rp):

Tanggal Setor:

[11] **Simpan** **Batal**

GAMBAR 4.5. TAMPILAN KOLAM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN

Gambar 11. Penjelasan Materi Sosialisasi

GAMBAR 4.7. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPh PASAL 21/26

Pada Daftar SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdapat dua tombol aksi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

AKSI

Tombol aksi **"Ajukan Unduh Bukti Potong"** digunakan untuk meminta data bukti potong ke server DJP. Tunggu proses beberapa saat dan jika permintaan data bukti potong telah selesai terproses, tombol ini berubah menjadi **"Unduh Bukti Potong pada SPT"**

AKSI

Tombol aksi **"Lengkapi SPT"** digunakan untuk melengkapi draft SPT dan mengecek kebenaran atas seluruh elemen yang ada dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Untuk melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal 21/26, silakan tekan tombol **"Lengkapi SPT"** [1], sehingga muncul tampilan seperti gambar 4.8 halaman berikut.

B

Penyiapan & Pengiriman SPT Masa PPh Pasal 21/26

Seluruh seluruh bukti penysetoran berhasil dikirim, langkah berikutnya adalah membuka dan melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang akan diproses.

Untuk melengkapi SPT, pada menu **SPT Masa** pilih submenu **Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26** [8] seperti ditunjukkan pada gambar 4.7 halaman berikutnya.

Gambar 12. Penjelasan Materi Sosialisasi

GAMBAR 4.11. TAMPILAN PERMINTAAN KODE VERIFIKASI

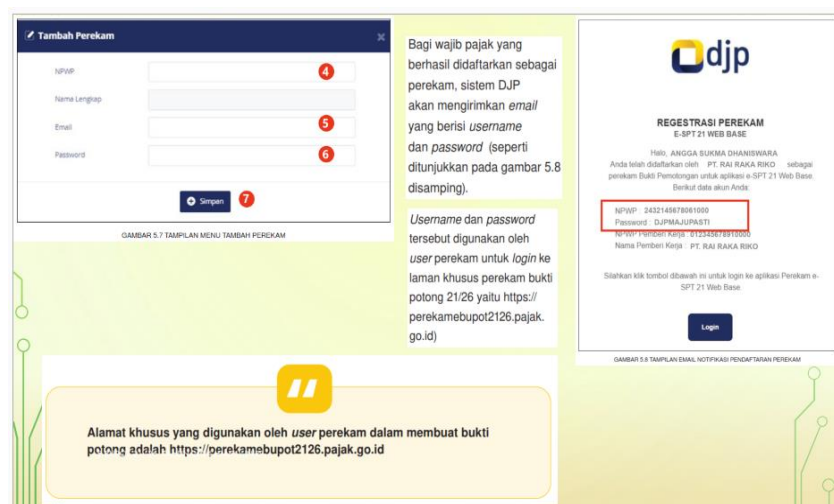
Pada kolom **Kirim SPT**, tekan tombol **[di sini]** [8] untuk meminta kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan ke email yang terdaftar pada laman dionline seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.12 di bawah ini.

GAMBAR 4.12. KODE OTP

Salin kode verifikasi yang didapat [9], dan masukan ke kolom **Kode Verifikasi** [10], lalu tekan tombol **Kirim SPT** [11] untuk mengirimkan SPT.

SPT yang berhasil dikirimkan akan masuk ke menu dashboard seperti yang dijelaskan pada Bab 2.

Gambar 13. Penjelasan Materi Sosialisasi



Gambar 14. Penjelasan Materi Sosialisasi

Setelah materi sosialisasi disampaikan, dilakukan test/ ujian kembali dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest

Komponen	Hasil Test					
	Test Awal	Jumlah Peserta	%	Test Akhir	Jumlah Peserta	%
Kemampuan dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21	Skor 100	0	0%	Skor 100	3	7%
	Skor 90	0	0%	Skor 90	7	16%
	Skor 80	0	0%	Skor 80	20	44%
	Skor 70	10	22%	Skor 70	7	16%
	Skor 60	20	44%	Skor 60	5	11%
	Skor < 60	15	33%	Skor < 60	3	7%

Test yang diberikan yaitu mengenai soal-soal terkait materi sosialisai yang telah dijelaskan, berikut adalah isi test tersebut:

- Kapan aplikasi e-Bupot 21/26 mulai digunakan?
 - Januari 2023
 - Januari 2024
 - Juli 2023
 - Juli 2024
- Apa fungsi menu 'Posting' dalam aplikasi e-Bupot 21/26?
 - Memindahkan data ke draft SPT
 - Mencetak bukti potong
 - Mengimpor data dari Excel
 - Membayar PPh
- Bagaimana pengguna dapat mengakses aplikasi e-Bupot 21/26?
 - Menginstal aplikasi pada computer

- b. Mengakses melalui website DJP online
 - c. Membeli software dari toko aplikasi
 - d. Menggunakan aplikasi mobile
4. Apa yang dilakukan setelah proses posting dalam e-Bupot 21/26?
- a. Submit SPT
 - b. Pembayaran PPh
 - c. Mengunduh bukti potong
 - d. Melakukan revisi data
5. Apa langkah pertama dalam menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26?
- a. Membuat bukti potong
 - b. Login ke system
 - c. Mengimpor data
 - d. Mengatur pengaturan penandatanganan
6. Apa yang bisa dilakukan pengguna dengan menu 'Impor Data Bupot' dalam e-Bupot 21/26?
- a. Mencetak bukti potong
 - b. Mengedit profil pengguna
 - c. Membuat banyak bukti potong sekaligus
 - d. Membayar PPh secara online
7. Bagaimana pengguna dapat melakukan perekaman bukti potong dalam e-Bupot 21/26?
- a. Melalui telepon
 - b. Menggunakan email
 - c. Key-in manual atau impor data
 - d. Faksimili
8. Menu apa yang digunakan untuk menyiapkan dan mengirim SPT dalam e-Bupot 21/26?
- a. Menu Dashboard
 - b. Menu Pengaturan
 - c. Menu SPT Masa
 - d. Menu Bupot
9. Apa yang terjadi jika terdapat kekurangan pembayaran dalam e-bupot 21/26?
- a. SPT Masa bisa dikirim tanpa masalah
 - b. SPT Masa tidak dapat dikirim
 - c. Sistem akan mengabaikannya
 - d. Pembayaran akan dilakukan secara otomatis
10. Apa yang dimaksud dengan tombol 'Lihat BPE' dalam aplikasi e-bupot 21/26?
- a. Tombol untuk mengedit SPT Masa
 - b. Tombol untuk melihat dan mencetak Bukti Penerimaan Elektronik
 - c. Tombol untuk mengimpor data dari Excel
 - d. Tombol untuk melakukan pembayaran PPh
- Pertanyaan Seputar Aturan PPh 21/26, dimana bagian ini menjelaskan pengetahuan kita tentang Aturan PPh 21/26
11. Mulai kapan peraturan baru PP 58/2023 dan PMK 168/2023 berlaku?
- a. 1 Januari 2023
 - b. 1 Januari 2024

- c. 1 Juli 2023
 - d. 1 Juli 2024
12. Apa tujuan utama dari penerapan tarif efektif untuk PPh Pasal 21?
- a. Meningkatkan tarif pajak
 - b. Menyederhanakan perhitungan pajak
 - c. Meningkatkan beban pajak
 - d. Memperumit sistem perpajakan
13. Siapa yang bertanggung jawab untuk pemotongan PPh Pasal 21?
- a. Penerima penghasilan
 - b. Pemotong pajak
 - c. Direktorat Jenderal Pajak
 - d. Masyarakat umum
14. Apa yang dimaksud dengan natura dan/atau kenikmatan dalam konteks PPh Pasal 21?
- a. Penghasilan dalam bentuk uang
 - b. Penghasilan tidak dalam bentuk uang
 - c. Penghasilan dari luar negeri
 - d. Penghasilan dari investasi
15. Bagaimana zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21?
- a. Tidak mempengaruhi sama sekali
 - b. Meningkatkan penghasilan bruto
 - c. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
 - d. Dikenakan pajak tambahan
16. Kapan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan?
- a. Setiap akhir tahun
 - b. Pada saat penghasilan diterima
 - c. Setiap masa pajak atau pada saat terutang
 - d. Hanya saat audit pajak
17. Apa yang terjadi jika terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21?
- a. Dikembalikan kepada pemerintah
 - b. Dikembalikan kepada penerima penghasilan
 - c. Ditahan untuk masa pajak berikutnya
 - d. Dikompensasi dengan utang pajak lainnya
18. Bagaimana tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP?
- a. Lebih rendah 20% dari tarif normal
 - b. Sama dengan tarif normal
 - c. Lebih tinggi 20% dari tarif normal
 - d. Tidak dikenakan pajak
19. Apa yang terjadi jika pemotong pajak melakukan kesalahan dalam Perhitungan PPh Pasal 21?
- a. Dikenakan sanksi administrative
 - b. Berhak menyampaikan pembetulan SPT Masa

- c. Tidak dapat dikoreksi
- d. Langsung dikenakan denda

20. Siapa yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21?

- a. Pemberi kerja dalam negeri
- b. Badan internasional yang tidak menjalankan usaha
- c. Semua Wajib Pajak harus memotong
- d. Perusahaan asing yang tidak beroperasi di Indonesia

Merujuk pada hasil pengujian akhir yang dilakukan, 45 peserta yang mengikuti ujian awal dan ujian akhir kemampuan dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan e-Bupot 21/26, kebanyakan peserta hanya dapat menjawab dengan nilai 70 dengan jumlah 15 peserta (33%) dan Sekitar 20 orang (44%) memiliki skor 60, sedangkan 10 orang sisanya di bawah 60 (22%). Akibatnya, pemahaman mereka sebelum mengikuti pelatihan keuangan pelaporan agak kurang. Setelah selesainya pelatihan dan sosialisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 orang (7%) memiliki skor 100, 7 orang (16%) memiliki skor 90, 20 orang (44%) memiliki skor 80, 7 orang (16%) memiliki skor 70, dan 3 orang (7%), yang memiliki skor kurang dari 60, memiliki skor 90. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan pelatihan dan kemudian melakukan pengujian lagi, warga Provinsi Tangerang memahami cara membuat pemotongan dan PPh PPh Pasal 21 sesuai dengan pedoman didasarkan pada standar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan kemampuan membuat e-Bupot PPh 21/26 umumnya tergolong kurang paham sebelum pelatihan dan sosialisasi; hal ini terlihat dari hasil sebelum dan sesuai dengan pengujian.
2. WP tidak sepenuhnya memahami pembuatan e-Bupot PPh 21/26 21 berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi..

Selain itu, dengan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini, ternyata memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang menjadi tahu dan lebih mengerti cara membuat e-Bupot PPh 21/26.
- 2) Kebanyakan UMKM di wilayah Kabupaten Tangerang lebih merasakan dan mengetahui manfaat teknologi dalam pelaporan pajaknya.

SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya, penulis sarankan agar menghadirkan UMKM lain yang lebih banyak agar pengetahuan tentang pemotongan, pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan e-Bupot 21/26 ini lebih dipahami banyak wajib pajak.

PENGAKUAN

Ucapan terimakasih kepada pihak institusi kampus yang memberikan ruangnya untuk melakukan sosialisasi dan para mahasiswa dan wajib pajak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeigbe, K. B., Ganda, F., & Enowkenwa, R. O. (2023). Impact of sustainable tax revenue and expenditure on the achievement of sustainable development goals in some selected African countries. *Environment, Development and Sustainability*, 26(10), 26287–26311. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03730-y>
- Amrulloh, A., Wibawa, K. D., & ... (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Wilayah Kota Madiun. *Jurnal ...*, 3(2), 201–222. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/abdisakti/article/view/17235%0Ahttps://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/abdisakti/article/download/17235/10382>
- Arsjah, R. J., Banjarnahor, E., Pohan, H. T., & Nugroho, H. A. (2022). Pelatihan Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Sak Etap Dan Analisis Laporan Keuangan Bagi Ukm. *Jurnal Abdikaryasakti*, 2(1), 61–74. <https://doi.org/10.25105/ja.v2i1.13596>
- Banks, J., & Brockmeyer, A. (2023). Symposium: tax equity around the world – introduction. *Fiscal Studies*, 44(3), 225–227. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12343>
- Liu, G., Liu, H., Liu, Y., Yang, J., & Zhang, Y. (2024). Personal income tax and corporate innovation: The key role of inventors' financial incentives. *Journal of Banking & Finance*, 164, 107203. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107203>
- Nichelatti, E., & Hiilamo, H. (2024). The Effect of Citizens' Perception of Governance on Tax Compliance: A Cross-Country Analysis Study for 32 Sub-Saharan African Countries. *The European Journal of Development Research*, 36(5), 1198–1226. <https://doi.org/10.1057/s41287-024-00631-2>
- Okunogbe, O., & Tourek, G. (2024). How Can Lower-Income Countries Collect More Taxes? The Role of Technology, Tax Agents, and Politics. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 81–106. <https://doi.org/10.1257/jep.38.1.81>
- Rahman, M. M. (2023). Impact of taxes on the 2030 agenda for sustainable development: Evidence from organization for economic co-operation and development (OECD) countries. *Regional Sustainability*, 4(3), 235–248. <https://doi.org/10.1016/j.regsus.2023.07.001>
- Republik Indonesia. (2008). *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>